



Pengaruh pengetahuan dan digitalisasi perpajakan terhadap voluntary tax compliance di mediasi kepercayaan pada industri kecil menengah Jawa Timur

Alievia Robiatul Muvidah¹, Sri Andriani²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

¹alieviarobiatulm@gmail.com, ²sriandrianiuin@gmail.com

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 24 Mei 2022

Ditetujui 12 Juni 2022

Diterbitkan 25 Juni 2022

Kata kunci:

Pengetahuan; Digitalisasi; Kepercayaan; *Voluntary tax compliance*; Industri kecil menengah

Keywords :

Knowledge; Digitization; Trust; Voluntary tax compliance; Small and medium industry

ABSTRAK

Dilakukannya penelitian ini bertujuan ini adalah agar dapat memberikan bukti secara empiris mengenai: (1) adanya pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap voluntary tax compliance. (2) pengaruh kepercayaan terhadap otoritas pajak memediasi pengetahuan perpajakan dan voluntary tax compliance (3) Pengaruh digitalisasi perpajakan terhadap voluntary tax compliance (4) pengaruh kepercayaan memediasi digitalisasi perpajakan terhadap voluntary tax compliance. Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner dengan diperoleh 264 sample yang kemudian diolah menggunakan software Smart PLS 3.0. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan berupa SEM-PLS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap voluntary tax compliance, Pengetahuan berpengaruh positif terhadap kepercayaan, dan kepercayaan berpengaruh positif dalam memediasi pengetahuan dan voluntary tax compliance. Dalam penelitian ini juga menunjukkan pengaruh positif digitalisasi perpajakan terhadap voluntary tax compliance dan adanya pengaruh positif Digitalisasi Perpajakan terhadap kepercayaan, dan kepercayaan juga memiliki pengaruh positif dalam memediasi digitalisasi perpajakan terhadap voluntary tax compliance.

ABSTRACT

The purpose of this research is to provide empirical evidence regarding: (1) the effect of tax knowledge on voluntary tax compliance. (2) the effect of trust in tax authorities mediating tax knowledge and voluntary tax compliance (3) The effect of tax digitalization on voluntary tax compliance (4) the influence of trust mediating tax digitalization on voluntary tax compliance. In this study, data was collected by distributing questionnaires to obtain 264 samples which were then processed using Smart PLS 3.0 software. In this study, the data analysis technique used was SEM-PLS. The results of this study indicate that knowledge of taxation has a positive effect on voluntary tax compliance, knowledge has a positive effect on trust, and trust has a positive effect on mediating knowledge and voluntary tax compliance. This study also shows the positive effect of tax digitization on voluntary tax compliance and the positive effect of Tax Digitalization on trust, and trust also has a positive influence in mediating tax digitalization on voluntary tax compliance.



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY

(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Di Indonesia pajak sebagai sumber pendapatan terbesar negara, dimana proses pemungutannya menggunakan *self assesment system* yang membutuhkan peranan aktif dari masyarakat untuk mematuhi peraturan perpajakan (Rachmawan et al., 2020). Penerimaan yang bersumber dari pajak dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan umum yang dilakukan oleh pemerintah serta menjadi tolak ukur keberhasilan perekonomian suatu negara (Fitria & Muiz, 2021). Sejalan dengan meningkatnya pembiayaan dan pengeluaran negara maka target pajak juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan penerimaan pajak tersebut akan lebih memberikan kemudahan bagi pemerintah dalam pembiayaan pos-pos yang telah diproyeksikan dalam APBN (Viva et al., 2019). Kementerian Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa dalam pelaksanaan APBN pada tahun 2021 menunjukkan kinerja yang positif dan melebihi target APBN tahun 2021. Hal ini dapat dilihat pada realisasi pendapatan negara hingga tanggal 31 Desember 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 114,9% dari target APBN 2021, yaitu dari target sebesar Rp1.743,6 triliun menjadi Rp2.003,1 triliun. Dibandingkan APBN 2020 jumlah tersebut tumbuh sebesar 21,6% atau sebesar Rp1.647,8 triliun. Dengan realisasi sementara peberimaan pajak tahun 2021 mencapai Rp 1.277,5 triliun atau 103,9% dari target APBN senilai Rp1.229,6 triliun,

dengan mengalami pertumbuhan sebesar 19,2% dari penerimaan pajak tahun sebelumnya pada awal masa pandemi yaitu sebesar Rp1.72,1 triliun (Kemenkeu, 2022). Dari hal tersebut membuktikan bahwa pajak memiliki kontribusi lebih dari 60% terhadap penerimaan negara. Melihat besarnya kontribusi pajak dalam penerimaan negara, maka pemerintah melakukan berbagai cara dalam meningkatkan penerimaan pajaknya. Demi terus memenuhi target perpajakan DJP sebagai Instansi dibawah naungan Kementerian Keuangan berinovasi dengan melakukan *Tax Reform* yaitu beralih menggunakan sektor teknologi dan digitalisasi (Alpha Hernando & Wahyudin, 2020).

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan merupakan suatu proses yang wajib pajak memahami dan mengetahui tentang pengetahuan perpajakannya untuk membayar pajak. (Amrullah, M A, 2020). Pengetahuan pajak merupakan kemampuan dari wajib pajak dalam memahami perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dengan diperoleh melalui pelatihan, sosialisasi, atau bahkan melalui pendidikan secara formal. (Putra, 2020). Pengetahuan perpajakan berarti memahami ketentuan umum serta tata cara perpajakan (KUP), diantaranya meliputi bagaimana cara penyampaian SPT, cara melakukan Pembayaran, dimana tempat pembayaran ,berapa denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (Handayani et al., 2021). Maka dengan adanya pengetahuan atau pemahaman akan hal tersebut wajib pajak tidak akan ragu dan bingung dalam memenuhi kewajibannya.

Di Indonesia dalam sistem perpajakannya menggunakan sistem perpajakan *Self Assesment System* menjadikan kepatuhan para wajib pajak sebagai salah satu faktor penting untuk dapat terpenuhinya target pajak. Sedangkan dilihat dari kepatuhannya wajib pajak masih tergolong rendah, yang salah satunya dikarenakan oleh kurangnya pengetahuan Wajib Pajak dalam perpajakan (Viva et al., 2019). Dari adanya *Tax Reform* dengan mendigitalisasi sistem perpajakan maka dalam penerapan *Self Assesment System* dibutuhkan pengetahuan Wajib Pajak dalam penggunaan sistem digital yang ada. Tingkat pengetahuan dan pemahaman dalam pengaplikasian administrasi perpajakan secara digital menjadi upaya yang sangat penting rangka meningkatkan penerimaan pajak negara (Ermanis et al., 2021). Upaya pemerintah dalam melakukan reformasi dalam digitalisasi sistem perpajakannya terus dilakukan hingga saat ini untuk melahirkan sistem perpajakan yang lebih efisien. Dengan adanya sistem administrasi perpajakan yang lebih efisien dapat memudahkan Wajib Pajak dalam memahami sistem perpajakan sehingga peningkatan kepatuhan wajib pajak akan timbul (Viva et al., 2019).

Kerangka teori *slippery slope* dilatarbelakangi dengan adanya kepatuhan wajib pajak yang tidak hanya menyangkut faktor ekonomi, akan tetapi juga dipengaruhi faktor psikologi sosial (Khasanah et al., 2019). Adanya teori ini didasari kurangnya otoritas pajak sebagai sumber daya pengelola pajak dengan jumlah wajib pajak yang lebih besar, sehingga dapat diharapkan agar otoritas pajak dapat menjadi rekan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, oleh karena ini dapat diterapkan pendekatan yang menunjukkan bahwa kepatuhan timbul dari adanya paksaan (*enforced compliance*) dan tanpa paksaan atau dengan kesadaran sendiri (*voluntary tax compliance*) (Andriani, 2021).

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak tidak hanya didasarkan terhadap kepatuhan dipaksakan, melainkan juga berupa kepatuhan sukarela atau *voluntary tax compliance* (Hakim et al., 2017). Pelaksanaan *voluntary tax compliance* tidak hanya didasarkan pada paksaan atau saksi hal ini tentunya sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan yang berkelanjutan. *Voluntary tax compliance* merupakan kepatuhan pajak yang ditimbulkan dari kesadaran sendiri wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. *voluntary tax compliance* sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu adanya denda pajak, kepercayaan pada otoritas pajak dan keadilan prosedural (Ratmono & Cahyonowati, 2016). *Voluntary tax compliance* dapat dijelaskan juga sebagai salah satu bentuk peningkatan kesadaran agar dapat tunduk pada peraturan dan administrasi perpajakan yang sedang diberlakukan sehingga tidak perlu adanya tindakan dari otoritas pajak (Hakim et al., 2017).

Voluntary tax compliance memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu adanya pengaruh denda pajak, kepercayaan terhadap otoritas pajak serta keadilan prosedural. Dalam penelitian ini sendiri hanya terokus pada faktor kepercayaan terhadap otoritas pajak. Pelaksanaan sistem administrasi perpajakan otoritas pajak memiliki peranan yang aktif dalam pelaksanaannya, maka dari itu kepatuhan pajak juga dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap otoritas pajak (Nisa et al., 2021). Sehingga langkah berikutnya yang perlu dilakukan oleh otoritas pajak yaitu dengan membantu memberikan pengetahuan kepada masyarakat dalam penerapan *self assesment system* sehingga dapat membangun kesadaran wajib pajak.

Di Indonesia sendiri UMKM memiliki peranan penting dalam perekonomian dengan berkontribusi dengan terserapnya sebanyak 97% tenaga kerja dan sebanyak 60,4% total investasi (Lolowang et al., 2022). Di Jawa Timur sendiri berdasarkan Satu Data Diskop UKM Jatim 2020, Koperasi dan UMKM berkontribusi sebesar 57,25% terhadap PDRB Jawa Timur tahun 2020. Hal ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan kontribusi sebesar 57,26%. Dengan adanya data tersebut tentunya UMKM memiliki potensi yang besar dalam proses penerimaan pajak. Namun pada kenyataannya berdasarkan data DJP pada tahun 2019 UMKM berkontribusi terhadap PPh Final sebesar 1,1% atau senilai Rp 7,5 Triliun dengan total penerimaan PPh secara keseluruhan sebesar Rp 711,2 triliun di tahun yang sama. Hal tersebut tentunya kurang sejalan dengan besarnya kontribusi UMKM terhadap Peredaran Domestik Bruto di Indonesia (Kementerian Keuangan, 2019). Oleh karena itu peraturan perpajakan UMKM di Indonesia terus mengalami perubahan. Dalam Peraturan terbaru Perpajakan Indonesia yaitu tertera pada UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP), pada perhitungan pajak UMKM kini memiliki batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Pada Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU-HPP) Pasal 7 Ayat (2a) menyebutkan jika wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha dengan peredaran bruto tidak sampai dengan Rp 500 juta pertahun tidak akan dikenakan Pajak Penghasilan dengan tarif 0,5% dari PKP, adanya peraturan ini tentunya lebih menguntungkan bagi pelaku UMKM. Setiap tahunnya jumlah UMKM di Indonesia terus meningkat tak terkecuali daerah Jawa Timur. Dengan banyaknya pelaku usaha UMKM tersebut maka di Jawa Timur terdapat suatu Forum yang menaungi para pelaku usaha yaitu Forum IKM Jawa Timur. Forum yang di sahkan pada Mei 2016 ialah suatu wadah organisasi yang menaungi para pelaku usaha industri kecil menengah yang melakukan kegiatan usahanya sendiri dari mulai proses produksi hingga distribusinya. Forum Industri Kecil Menengah (IKM) ini berperan dalam menjembatani pembangunan wirausaha, penguatan dan pemberdayaan ekonomi.

Tingginya tingkat pengetahuan pajak akan menjadikan *voluntary tax compliance* tinggi juga. Serta Tingginya kepercayaan wajib pajak kepada otoritas pajak maka *voluntary tax compliance* wajib pajak UMKM juga menjadi Tinggi (Albab & Suwardi, 2021). Selain itu penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan digitalisasi administrasi perpajakan menyatakan bahwa dengan adanya modernisasi sistem perpajakan yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak berupa *e-regrestation*, dan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa pandemi Covid-19 (Erna Hendrawati, Mira Pramudianti, 2018).

Dalam rangka *tax reform* yang dilakukan pemerintah salah satunya yaitu melakukan modernisasi dalam sistem administrasi perpajakan dari pelayanan secara manual beralih menggunakan pelayanan berbasis digital. Tujuan dari hal tersebut agar otoritas pajak bisa memberikan pelayanan secara efektif serta efisien. Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan bentuk inovasi yang memiliki fungsi dengan menawarkan kemudahan terhadap wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya (Erna Hendrawati, Mira Pramudianti, 2018). Tujuan diadakannya digitalisasi perpajakan ialah adanya perbaikan dalam struktur organisasi dan memanfaatkan teknologi dalam proses pelaksanaan administrasi perpajakannya (Ermanis et al., 2021).

Didasarkan pada latar belakang tersebut, penulis merumuskan penelitian dengan menggabungkan variabel pengetahuan, digitalisasi perpajakan dan kepercayaan terhadap otoritas pajak dengan objek penelitian para pelaku usaha UMKM yang tergabung dalam anggota Forum IKM Jawa Timur. Jadi dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Pengetahuan dan Digitalisasi Perpajakan mempengaruhi *voluntary tax compliance* dengan di mediasi kepercayaan terhadap otoritas pajak pada para pelaku usaha yang tergabung dalam Forum Industri Kecil Menengah (IKM) Provinsi Jawa Timur.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sample

Populasi dalam penelitian yaitu para pelaku usaha yang tergabung kedalam Forum Industri Kecil Menengah (IKM) Jawa Timur. Jumlah populasi pelaku usaha yang memiliki NPWP dan tergabung dalam anggota forum IKM Jatim sebanyak 780 pelaku usaha. Dalam pengambilan sampelnya penelitian ini menggunakan metode *Nonprobability sampling*, yaitu teknik pengumpulan sampel tanpa memberikan kesempatan yang sama pada setiap anggota populasi yang dipilih untuk bisa menjadi sample (Sugiyono, 2017). Sedangkan dalam penentuan sampelnya penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sample dengan adanya pertimbangan tertentu (Sugiyono,

2017). Kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampelnya adalah (1) Pelaku Usaha yang tergabung kedalam anggota Forum IKM Jaawa Timur (2) Memiliki Omzet dibawah 4,8 milyar rupiah (3) Memiliki NPWP. Penggunaan rumus *slovin* dalam penelitian ini dengan tingkat *margin error* 5%, maka dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}n &= N/(1+Ne^2) \\ &= 780 / (1 + (780 \times (5\%)^2) \\ &= 780/ (1 + 1,95) \\ &= 780 / 2,95 \\ &= 264,64 \\ &= 264 \text{ (dibulatkan)}\end{aligned}$$

Maka dari hasil perhitungan tersebut diperoleh sample sebanyak 264 responden.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner menggunakan skala likert dengan katagori point sebagai berikut; sangat tidak setuju (STS) dengan skor 1; tidak setuju (TS) dengan skor 2; netral (N) dengan skor 3; setuju (S) dengan skor 4 dan sangat setuju (SS) dengan skor 5.


Analisis Data

Dari penelitian ini kemudian data diolah dengan menggunakan tehnik analisis *Partial Least Square (PLS)*. PLS sendiri merupakan suatu tehnik statistika multivariant yaitu tehnik dengan membandingkan variabel independen berganda dengan variabel dependen berganda (Abdillah & Jogiyanto, 2015). PLS tidak didasarkan oleh banyak asumsi sehingga menjadi metode analisis yang *powerfull* (Imam Ghozali, 2015). Data yang diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan *software SmartPLS 3.0*. Dilakukannya tehnik analisis dengan SEM-PLS terdiri dari dua model pengujian yaitu model struktural (*Inner Model*) dan model pengukuran (*Outer Model*).

Model pengukuran atau *Outer Model* yaitu menggambarkan hubungan blok indikator dengan variabel latennya. Model struktural atau *Inner Model* yaitu suatu model yang menggambarkan hubungan kausalitas yang dibangun berdasarkan substansi teori antar variabel laten (Abdillah & Jogiyanto, 2015). Pengujian *Outer model* digunakan untuk menguji validitas konstruk dan reabilitas instrumen. Pada Uji Validitas terdapat uji validitas konstruk dengan melihat nilai *loading factor*, dan uji validitas deskriminan dilihat dari nilai *cross loading* atau akar AVE dan korelasi variabel laten. Pada uji reabilitas dapat diukur dengan melihat nilai *cronbach' alpha* dan *composite reliability*. Sedangkan untuk *Inner Model* dievaluasi menggunakan nilai R-Square. Dan untuk uji hipotesis penelitian dapat dilihat dari nilai *path coefficient*, *T-statistik*, dan nilai *total effect*.

Krangka Penelitian dan Hipotesis

Dalam penelitian ini yang berkaitan tentang pengetahuan, digitalisasi perpajakan, kepercayaan otiritas pajak dan voluntary tax compliance penulis merumuskan kerangka berpikir pada gambar 1 sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka penelitian

Dari kerangka pemikiran gambar 1 tersebut maka dapat dijelaskan bahwa variabel X1 yaitu Pengetahuan perpajakan sebagai dan X2 Digitalisasi perpajakan sebagai variabel independen, variabel Y yaitu Kepercayaan terhadap otoritas pajak sebagai variabel mediasi dan variable Z yaitu *voluntary tax compliance* sebagai variabel dependen. Maka dari kerangka pemikiran tersebut dapat dibentuk beberapa hipotesis hipotesis yaitu:

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap *Voluntary Tax Compliance*

Di Indonesia dengan sistem perpajakan menggunakan *self assessment system* setiap wajib pajak diuntut untuk melakukan pelaporan, perhitungan dan pembayaran perpajakannya sendiri, sehingga sangat diperlukannya pengetahuan tentang tata cara perpajakan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Muti'ah dan Anwar, 2021). Perilaku kepatuhan pajak salah satunya dipengaruhi oleh pengetahuan, dengan menggambarkan proses seseorang belajar perilaku dengan mengamati orang lain atau secara langsung, untuk memberikan informasi bagi seseorang sehingga menjadi pengetahuan bagi orang tersebut (Albab & Suwardi, 2021). Apabila wajib pajak mempunyai pengetahuan yang baik tentang peraturan perpajakan, maka akan diprediksi wajib pajak akan patuh secara sukarela dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sehingga muncul hipotesis sebagai berikut

H1 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap *Voluntary tax compliance*

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepercayaan Pada Otoritas Pajak

Literatur yang membahas pengaruh pengetahuan terhadap kepercayaan khususnya pajak masih terbatas. Pengetahuan menjadi faktor penting yang diperkirakan dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan. pengetahuan perpajakan memiliki peran penting dalam meningkatkan kepercayaan kepada otoritas pajak. Wajib pajak yang memahami bagaimana proses penerimaan pajak, pengelolaan pajak, dan pelayanan yang dapat dinikmati masyarakat luas dari pajak akan menumbuhkan kepercayaan kepada otoritas pajak (Nisa et al., 2021). Dengan dimilikinya pengetahuan tersebut maka akan meminimalisir kekhawatiran wajib pajak kepada otoritas pajak akan menyalahgunakan pajak yang dibayarkan. Kemudian dapat dirumuskan dipotesis penelitian sebagai berikut

H2 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepercayaan pada otoritas pajak

Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Terhadap *Voluntary Tax Compliance*

Digitalisasi sebagai salah satu bentuk tax reform yang dilakukan pemerintah dalam upaya meningkatkan penerimaan pajaknya. Sistem administrasi perpajakan modern memiliki pengaruh positif dan signifikan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Septiliani & Ismatullah, 2021). Penggunaan *e-filling* dalam bentuk digitalisasi sitem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Wulandari, 2021). Salah satu tujuan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan menggunakan pelayanan berbasis digital bertujuan memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dalam proses pembayaran dan pelaporan yang mudah dilakukan cenderung menggugah minat wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Putra, 2020). Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Digitalisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap *voluntary tax compliance*.

Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Terhadap Kepercayaan Pada Otoritas Pajak

Kepercayaan sebagai salah satu aspek penting dalam membangun kehidupan sosial manusia tak terkecuali dalam hak keuangan, apabila seseorang memiliki kepercayaan pada orang lain sehingga bagi orang tersebut akan lebih mudah untuk memberikan uangnya (Zelmiyanti & Barianto, 2018). Hal ini juga bisa berlaku pada pemerintahan, apabila masyarakat percaya pada lembaga pemerintahan sebagai otoritas pajak. Adanya digitalisasi perpajakan memberikan persepsi kemudahan dalam penggunaannya dari adanya kepercayaan (Louis et al., 2021) Dengan adanya Digitalisasi perpajakan pemerintah akan lebih memberikan kemudahan dalam hal pelayanan terhadap wajib pajak. pelayanan administrasi perpajakan menggunakan sistem digital memudahkan para wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Semakin baiknya pelayanan yang diberikan otoritas pajak berupa digitalisasi perpajakan diprediksi akan lebih meningkatkan kepercayaan wajib pajak pada otoritas pajak. Sehingga hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

H4 : Digitalisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepercayaan pada otoritas pajak

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap *Voluntary Tax Compliance* Dengan Dimediasi Kepercayaan

Pengetahuan perpajakan memiliki korelasi positif dengan kepatuhan wajib pajak sukarela mealui kepercayaan (Albab & Suwardi, 2021). Adanya digitalisasi sebagai bentuk usaha peningkatan pelayanan terhadap wajib pajak. Pelayanan yang baik diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan terhadap otoritas pajak dan dengan demikian akan berdampak dapada *voluntary tax compliance* waib pajak. Hal ini tentunya sejalan dengan wajib pajak bahwa otoritas pajak dapat mengelola pajak dengan baik. Salah satu upaya dalam meningkatkan *voluntary tax compliance* dapat dilakukan dengan meningkatkan kepercayaan terhadap otoritas pajak (Ratmono, 2014). Dari pengetahuan dan adanya sistem digital perpajakan yang baik akan meminimalisirs kekhawatiran wajib pajak terhadap otoritas pajak maka tingkat kepercayaan terhadap otoritas pajak, sehingga diprediksikan akan mempengaruhi *voluntary tax compliance* wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut sehingga dapat dirumuskan penelitian sebagai berikut:

H5: Pengetahuan berpengaruh positif terhadap *voluntary tax compliance* yang dimediasi oleh kepercayaan.

Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Terhadap *Voluntary Tax Compliance* Dengan Dimediasi Kepercayaan

Adanya modernisasi administrasi perpajakan berbasis digital yan telah dilakukan oleh DJP sebagai otoritas pajak berupaya untuk mengoptimalkan pemberian pelayanan, kepatuhan wajib pajak dan integritas otoritas pajak sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat (Alpha Hernando & Wahyudin, 2020). Semakin tingginya tingkat kepercayaan masyarakat pada otoritas pajak diprediksi akan mempengaruhi tingkat *voluntary tax compliance*. Dari prediksi hubungan antara digitalisasi perpajakan, kepercayaan pada otoritas pajak dan tingkat *voluntary tax compliance* maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut

H6 : Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Terhadap *Voluntary Tax Compliance* Dengan Dimediasi Kepercayaan

PEMBAHASAN

Model Pengukuran (*Outer Model*)

Uji Validitas

Uji validaitas data terdiri dari dua tahap pengujian yaitu uji validitas konvergen dan uji validitas deskriminan, dari hasil pengujian pada penelitian ini akan dijelaskan dalam tabel dibawah ini

Uji validitas *convergent*

Uji validitas konvergen pada model pengukuran dengan indikator reflektif dinilai berdasarkan *loading factor*. Dalam model ini nilai *loading factor* untuk masing masing indikator harus di atas 0,6. Nilai *loading factor* dalam penelitian ini dilihat pada tabel 1 nilai *loading factor* dibawah ini.

Tabel 1 Nilai *Loading Factor*

Indikator	X1	X2	Y	Z
X1.1	0,774			
X1.2	0,814			
X1.3	0,764			
X1.4	0,768			
X2.1		0,703		
X2.2		0,818		
X2.3		0,712		
X2.6		0,723		
X2.7		0,732		
Y1			0,759	
Y2			0,781	
Y3			0,774	
Y4			0,772	

Indikator	X1	X2	Y	Z
Z1				0,843
Z2				0,834
Z3				0,720
Z4				0,760

Sumber: Output Smart PLS 3.0.

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat dilihat nilai *loading factor* pada variabel X1 Pengetahuan Perpajakan pada setiap indikatornya > 0,6, nilai tersebut sudah memenuhi validitas konvergen untuk masing-masing indikatornya. Pada variabel X2 Digitalisasi Perpajakan tersisa 5 indikator yaitu X2.1, X2.2, X2.3, X2.6 dan X2.7 untuk indikator X2.4 dan X2.5 harus di keluarkan dari model dikarenakan memiliki nilai *outer loading* < 0,6. Pada variabel Y Kepercayaan pada otoritas pajak memiliki nilai *loading factor* untuk setiap indikatornya diatas 0,6. Dan untuk variabel Z *voluntary tax compliance* memiliki nilai *loading factor* > 0,6. Nilai -nilai yang telah diuji tersebut sudah memenuhi uji validitas konvergen. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa keberadaan indikator-indikator dalam penelitian ini sudah valid dan dapat diterima sebagai variabel pengukur penelitian.

Uji validitas diskriminan

Uji validitas diskriminan pada model pengukuran ini dapat dinilai dengan membandingkan akar dari AVE suatu konstruk harus memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi antar variabel laten. Perbandingan nilai tersebut dapat dilihat pada tabel 2

**Tabel 2 Nilai Akar AVE
(Fornell-Larcker criterion)**

Indikator	X1	X2	Y	Z
X1	0,780			
X2	0,408	0,741		
Y	0,529	0,411	0,711	
Z	0,533	0,478	0,496	0,791

Sumber: Output Smart PLS .3

Dari Tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa nilai dari akar AVE lebih besar dari nilai koefisien dengan variabel lainnya. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini memiliki validitas yang baik.

Uji Reabilitas

Suatu tingkat konsistensi internal alat ukur dapat diukur dengan menggunakan uji reabilitas. Uji reabilitas dalam PLS dapat menggunakan dua metode, yaitu dengan melihat nilai *Cronbach's alpha* dan *Composite reliability*. Apabila nilai *Cronbach's alpha* > 0,6 dan nilai dari *Composite reliability* > 0,7 maka konstruk tersebut dapat dikatakan reliabel . Dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini

Tabel 3 Nilai Cronbach's alpha dan Composite reliability.

Indikator	<i>Cronbach's alpha</i>	<i>Composite reliability</i>	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan (X1)	0,786	0,862	Reliabel
Digitalisasi Perpajakan (X2)	0,793	0,858	Reliabel
Kepercayaan Pada otoritas Pajak (Y)	0,773	0,855	Reliabel
<i>Voluntary Tax Compliance</i> (Z)	0,799	0,869	Reliabel

Sumber: Output Smart PLS .3

Dari tabel 3 diatas, menunjukkan bahwa konstruk dalam penelitian ini yaitu Pengetahuan perpajakan (X1), Digitalisasi Perpajakan (X2), Kepercayaan pada otoritas pajak (Y) dan *voluntary tax compliance* (Z) memiliki nilai *Cronbach's alpha* diatas 0,6 dan nilai *Composite reliability* diatas 0,7 sehingga dapat dikatakan bahwa pengukur yang dipakai dalam penelitian ini memiliki reabilitas yang baik.

Model Struktural (Inner Model)
Koefisien Determinasi (R-Square)

Model struktural dalam PLS dapat dilakukan evaluasi menggunakan koefisien determinasi (R-Square). Dari besarnya nilai R-Square yang dijelaskan pada variabel endogen yang baik > 0,33 (Hakim et al., 2017). Dalam penelitian ini nilai R-Square dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini.

Tabel 4 Nilai R-Square

Variabel Laten	R-Square	R Square Adjusted
<i>Voluntary Tax Compliance</i> (Z)	0,400	0,393

Sumber: Output Smart PLS .3

Dari tabel 4 diatas dapat dijelaskan bahwa nilai *R-Square* konstruk *Voluntary Tax Compliance* (Z) sebesar 0,400 yang artinya bahwa Pengetahuan Perpajakan (X1), Digitalisasi Perpajakan (X2) dan kepercayaan pada otoritas pajak (X3) mampu menjelaskan konstruk *voluntary tax compliance* (Z) sebesar 40% yang mana sisanya sebesar 60% dijelaskan oleh variabel diluar model yang diajukan.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan dua tahap yaitu dengan melihat pengaruh atau efek langsung antara variabel *eksogen* dan *endogen* dan kedua, dengan melihat pengaruh atau efek mediasi. Dasil dari uji hipotesis sebagai berikut ini:

Pengujian Pengaruh Langsung/ Dirrect Effect

Untuk menguji hipotesis pada output Smart PLS yaitu dengan cara membandingkan nilai *T-statistik* dan *T-Tabel*. Jadi apabila nilai *T-statistik* lebih tinggi dari *T-Tabel* berarti hipotesis penelitian dapat didukung dengan tingkat keyakinan 95% (alpha 5%) maka nilai *T-tabel* untuk hipotesis *two-tailed* adalah > 1,96 (Abdillah & Jogiyanto, 2015). Apabila penelitian memiliki nilai *P-Values* < 0,05 maka hipotesis tersebut didukung (Rachmawan et al., 2020). Hasil pengujian hipotesis penelitian ini dapat dilihat pada tabel 5 dibawah ini:

Tabel 5 Hasil Path Coefficients

	Original Sample	Standard Deviation	T-Statistic (O/STDEV)	P-Values	Hipotesis	Keterangan
X1 -> Y	0.433	0.071	6.119	0,000	H2	Mediasi
X1 -> Z	0.308	0.080	3.850	0,000	H1	Diterima
X2 -> Y	0.235	0.071	3.301	0,001	H4	Diterima
X2 -> Z	0.259	0.080	3.236	0,000	H3	Mediasi
Y-> Z	0.226	0.094	2.415	0,012		

Sumber: Output Smart PLS .3.0

Dilihat dari tabel 5 diatas hipotesis pertama dalam penelitian yaitu pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap *voluntary tax compliance* dapat diterima, hal ini dapat dilihat dari nilai t-statistik 3,850 > 1,96 (T-tabel). Maka hipotesis ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fitria & Muiz (2021) mengatakan bahwa pengetahuan memiliki pengaruh secara parsial terhadap *voluntary tax compliance*. Maka dapat dibuktikan bahwa adanya pengetahuan perpajakan yang tinggi akan meningkatkan kesadaran wajib pajak secara sukarela. Hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa digitalisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap *voluntary tax compliance*. Dari hasil uji hipotesis

pertama dan ke empat dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan dan digitalisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap *voluntary tax compliance* .

Pengujian Efek Mediasi

Sedangkan untuk pengukuran pengaruh mediasi pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel *specific indirect effect* dengan memperhatikan nilai *P-Values* dan *T-statistic*, seperti tabel 6 dibawah ini:

Tabel 6 Hasil *specific indirect effect*

	<i>Original Sample</i>	<i>Standard Deviation</i>	T-Statistic (O/STDEV)	P-Values	Hipotesis	Keterangan
X1 -> Y-> Z	0,098	0,095	2,045	0,041	H5	Diterima
X2 -> Y -> Z	0,053	0,050	2,351	0,019	H6	Diterima

Sumber: Output Smart PLS .3.0

Berdasarkan pengujian pengaruh tidak langsung pada tabel 6 diatas dapat dilihat bahwa H5 dan H6 dapat diterima. Hal tersebut dapat dijalankan sebagai berikut, untuk H5 nilai *T-Statistic* 2,045 > daripada *T-tabel* dan nilai *P-Values* 0,041 < 0,05 sehingga hipotesis dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap *voluntary tax compliance* dengan dimediasi oleh kepercayaan. Pada H6 nilai *T-statistic* 2,351 > daripada *T-tabel* dan nilai *P-Values* 0,019 < 0,05 sehingga hipotesis dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Digitalisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap *voluntary tax compliance* dengan dimediasi oleh kepercayaan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian ini menemukan bukti empiris bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap *voluntary tax compliance* para wajib pajak anggota IKM Jawa Timur dan kepercayaan memediasi hubungan pengetahuan perpajakan dengan *voluntary tax compliance* dengan pengaruh yang positif dan signifikan. Dengan begitu dapat membuktikan bahwa tingginya tingkat pengetahuan dapat meningkatkan kepercayaan dan tingkat *voluntary tax compliance* wajib pajak anggota Ikatan Industri Kecil Meenengah Jawa Timur. Selain itu Digitalisasi Perpajakan juga berpengaruh positif signifikan terhadap *voluntary tax compliance* dan kepercayaan juga dapat memediasi hubungan antara digitalisasi perpajakan terhadap *voluntary tax compliance* dengan pengaruh yang positif signifikan. Dengan begitu dapat membuktikan bahwa tingginya tingkat pengetahuan dapat meningkatkan kepercayaan dan tingkat *voluntary tax compliance* wajib pajak. Dengan begitu juga dapat membuktikan bahwa adanya digitalisasi bisa meningkatkan kepercayaan dan tingkat *voluntary tax compliance* wajib pajak anggota Ikatan Industri Kecil Meenengah Jawa Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, W., & Jogiyanto. (2015). *Partial least square - alternative structural modeling (sem) dalam penelitian bisnis*. ANDI Yogyakarta.
- Alpha Hernando, R., & Wahyudin, D. (2020). Modernisasi administrasi perpajakan dalam rangka optimalisasi pelayanan pajak berbasis digital. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 1(2), 119–125. <https://doi.org/10.31334/jupasi.v1i2.819>
- Amrullah, M A, saifhul anu. (2020). Perpajakan, pemahaman akuntansi, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kepatuhan wajib pajak (studi empiris pada UMKM). <http://eprints.stiei-kayutangi-bjm.ac.id/1162/>
- Andriani, S. (2021). Voluntary compliance dengan konsep keadilan pajak perspektif ibnu khaldun bagi wajib pajak. *El Muhasaba Jurnal Akuntansi*, 12(1), 1–18. <https://doi.org/10.18860/em.v12i1.8752>
- Ermanis, Y., Putri, A. A., & Lawita, N. F. (2021). Pengaruh insentif pajak pandemi covid-19, digitalisasi administrasi perpajakan dan omnibus law perpajakan terhadap penerimaan pajak (Studi kasus di KPP Pratama Pekanbaru Tampan tahun 2020-2021). *Bilancia: Jurnal Ilmiah*

Akuntansi, 5(4), 444–453.

- Erna Hendrawati, Mira Pramudianti, K. A. (2018). Audit and Accounting Guide. *Jurnal Fair Value* 04(01), 557–583. <https://doi.org/10.1002/9781119558361.ch20>
- Fitria, R., & Muiz, E. (2021). Penerapan e-filing, pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak. *Jurnal Akuntansi*, 10(1), 107–115. <https://doi.org/10.37932/ja.v10i1.290>
- Hakim, Z., Handajani, L., & Inapty, B. A. (2017). Voluntary tax compliance wajib pajak perusahaan perhotelan: determinan, kepercayaan dan kekuasaan legitimasi. *Jurnal Akuntansi*, 21(2), 253. <https://doi.org/10.24912/ja.v21i2.198>
- Imam Ghozali, H. L. (2015). Partial least squares : konsep, teknik dan aplikasi menggunakan program smartpls 3.0. Badan Penerbit Undip.
- Kemenkeu. (2022). *APBN Kita 2021*.
- Khasanah, U., T, S., & Mardiaty, E. (2019). Coercive authority and trust in tax authority in influencing voluntary tax compliance: a study of slippery slope. *Journal of Accounting and Investment*, 20(1). <https://doi.org/10.18196/jai.2001109>
- Lolowang, E. E., Sabijono, H. S., & Wokas, H. R. N. (2022). Pengaruh sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM Kecamatan Wanea di Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 5(2), 273–284.
- Louis, N. R., Nusantara, U. M., Ariyanto, S., & Nusantara, U. M. (2021). Persepsi wajib pajak di wilayah tangerang terhadap digitalisasi pelaporan pajak. *13(2)*, 323–333.
- Putra, A. F. (2020). kepatuhan wajib pajak UMKM: pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan modernisasi sistem. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 1–12. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i01.1212>
- Rachmawan, R., Subekti, I., & Abid, N. (2020). The effect of tax knowledge on relationship of procedural justice perception towards voluntary tax compliance mediated by trust. *International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478)*, 9(4), 207–213. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v9i4.725>
- Ratmono, D. (2014). Model kepatuhan perpajakan sukarela: peran denda, keadilan prosedural, dan kepercayaan terhadap otoritas pajak. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 18(1), 42–64. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol18.iss1.art4>
- Ratmono, D., & Cahyonowati, N. (2016). Kepercayaan terhadap otoritas pajak sebagai pemoderasi pengaruh deterrence factors terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.30659/jai.2.1.1-15>
- Sugiyono, P. D. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dari R & D*. Alfabeta.
- Viva, A. A., Kowel, L. A. A., & Kalangi, S. J. (2019). The effect of taxpayer knowledge, taxpayer awareness and modernization of tax administration system to taxpayer compliance of motor vehicles in south minahasa regency. *Tangkuman 4251 Jurnal EMBA*, 7(3), 4251–4260.